

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan yang mutlak (*machtstaat*). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Sebagai Negara hukum, maka perilaku berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Terjadinya suatu ketidakharmonisan antara negara, masyarakat, dan individu yang merupakan suatu pelanggaran norma atau hukum yang berakibat merugikan bangsa dan orang lain maupun diri sendiri. Pelanggaran hukum tersebut dapat dikatakan kejahatan ataupun tindak pidana. Sehingga tidak tercapainya tujuan hukum secara maksimal salah satunya hukum pidana.

Hukum pidana yang mempunyai sifat “mengatur dan memaksa” sekarang ini seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001.

pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Kejahatan menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting untuk dibahas lebih mendalam. Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Dan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan faktor penyebabnya, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat atas kejahatan yang telah dilakukan. Kriminologi menjadi penting untuk dipelajari karena ruang lingkupnya tidak terbatas dalam mencari penyebab kejahatan dilakukan akan tetapi lebih kearah penanggulangan kejahatan.²

Dalam teori kriminologi Lombroso berpendapat bahwa suatu tindakan kejahatan terjadi disebabkan pelaku kejahatan memiliki sifat hewani yang diturunkan dari nenek moyang manusia. *Gen* ini dapat sewaktu-waktu muncul dari turunannya yang menimbulkan sifat jahat pada manusia modern sekarang. Lombroso dalam hal ini menggabungkan positivism yang dirintis oleh August Comte, Evolusi Darwin, maupun tokoh-tokoh lainnya. Menurut Lombroso pelaku dapat dibedakan dengan *atavistic stigma*, ciri-ciri fisik manusia seperti, isi tengkorak kurang, roman

² Tolib Efendi, *Dasar-dasar Kriminologi, Ilmu tentang sebab-sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2016, hal.32

muka yang berbeda dengan orang pada umumnya, roman muka Nampak agak ganjil, kurang berperasaan, dan suka akan tato pada tubuhnya.³

Dalam ilmu kriminologi Lombroso mengemukakan bahwa dalam melihat pelaku kejahatan ada empat kriteria bagi seorang penjahat yaitu: *Born Criminal* berdasarkan doktrin atavisme, *Insane Criminal* yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu perilaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya, dan *Criminal of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena keinginannya (marah,cinta,kehormatan).⁴

Topinard menyatakan bahwa sebab-sebab kejahatan selain ditentukan faktor-faktor internal individu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ekonomi, social, dan seterusnya.⁵ Kebutuhan ekonomi banyak menjadi faktor alasan sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjunya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti.

³ *Ibid*, hal. 79

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 52

⁵ *Ibid*, hal. 32

Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhinya kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat yang diperbuatnya apakah merugikan orang lain atau tidak. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.⁶

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dikenakan sanksi. Dan yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum.⁷ Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang memberikan dampak positif dan negatif. Semakin meratanya pembangunan, hingga kemudahan dalam melakukan komunikasi merupakan suatu dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Di sisi lain meningkatnya kejahatan tidak dipungkiri merupakan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini.

Setiap orang akan lebih mengutamakan dan membela kepentingannya atau kebutuhannya sendiri lebih dulu daripada kepentingan orang lain, yang akan menyebabkan kekacauan dalam peraturan-peraturan

⁶ Ibid, hal 1

⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2010, Hlm. 11

yang ada, baik di agama, kesusilaan, adat istiadat atau hukum positif yang berlaku di negara hukum Republik Indonesia.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana penipuan. Kasus penipuan yang kerap terjadi akhir-akhir membuat kondisi masyarakat muncul keresahan. Modus penipuan yang terjadi saat ini dengan berbagai cara dilakukan, diantaranya penipuan dengan hipnosis, kupon undian, bahkan penipuan melalui telepon dan sms.

Para pelaku penipuan pun tampaknya sudah tidak takut lagi dengan hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka apabila mereka terbukti melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hukuman atau pidana yang diperoleh yaitu penjara maksimal selama 4 tahun. Namun, ancaman hukuman seperti itu tidak membuat takut para pelaku kejahatan penipuan, bahkan angka penipuan semakin meningkat setiap tahunnya dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang penahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Dalam KUHP, bentuk pokok delik penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, adalah orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang

lain (menyerahkan benda dan barang). Itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang, dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul modus yang cukup unik, yakni dengan modus hipnosis. Cara ini tergolong ampuh karena isu yang berkemabang di masyarakat bahwa hanya dengan menepuk bahu korban, atau menatap tajam mata korbannya. Kejahatan dengan modus hipnosis, bukan isu semata, namun nyata terjadi di sekitar kita. Para pelaku, dalam sekejap bisa membuat korbannya, menuruti semua kemauannya. Korbannya sebagian besar adalah wanita.

Dalam waktu singkat korban dengan mudah menuruti semua kemauan para penjahat. Biasanya penjahat meminta korban menyerahkan semua barang-barang berharga, seperti perhiasan, uang, atau bahkan bisa juga merenggut kesucian korban. Biasanya orang-orang yang melakukan kejahatan ini, mangkal di pusat perbelanjaan, di rumah sakit, di pasar-pasar tradisional, dan di tempat-tempat umum.

Kejahatan seperti ini termasuk sulit diungkap, selain karena minimnya barang bukti, dalam undang-undang tindak pidana juga tidak mengenal kasus-kasus hipnosis. Masyarakat sangat mendukung upaya polisi dalam rangka mengadakan penegakan hukum terhadap kejahatan

hipnosis ini, apalagi dari kaum wanita sebagai korban terbanyak dalam kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk penipuan di wilayah Kota Semarang yang diberitakan media online metrosemarang.com adalah dengan cara hipnosis, hal ini benar-benar meresahkan para masyarakat kota Semarang, karena tanpa mereka sadari dalam waktu singkat barang berharga korban lenyap.⁸

Melihat maraknya kejahatan penipuan dengan hipnosis, hal ini melatar belakangi penulis mengambil judul mengenai “**Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Hipnosis (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)**”. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui realitas empiris tindak pidana penipuan dengan cara hipnosis di wilayah Polrestaes Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan cara hipnosis di wilayah Polrestaes Semarang?
2. Bagaimanakah upaya para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan cara hipnosis di wilayah Polrestaes Semarang?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penipuan dengan cara hipnosis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁸<http://metrosemarang.com/bu-dosen-kena-gendam-duit-rp-40-juta-dimistik-jadi-rp-4-ribu/diakses/19/07/2017>, pukul 12:30.

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui penyebab utama terjadinya tindak pidana penipuan dengan cara hipnosis di wilayah Polrestaes Semarang.
 - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan cara hipnosis di wilayah Polrestaes Semarang.
 - c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami para penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan cara hipnosis di wilayah Polrestaes Semarang.

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

- a. Secara Akademis atau Terioritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan dalam dunia akademis, dalam membangun penegakan hukum di Negara Indonesia khususnya dalam masalah tindak pidana penipuan yg dilakukan dengan cara hipnosis.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, di harapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan pidana yang terjadi dalam dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana penipuan dengan cara hipnosis bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dalam menghadapi kejahatan penipuan.